

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Ahmad Roziq¹

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Widya Yanti²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

In Islam economic instrument, there is optimaze of zakah that must be supported with riba disbandment so it is able to create society prosperity. The phenomena of non halal fund at LAZ also cause controversial in ulama society until now and there is not MUI fatwa yet that discuss about its non halal fund. This research purpose is to know and analyze the accounting treatment of Amil Zakah Institution in non halal fund and compare it with PSAK 109. Type of this research is qualitative research with descriptive analysis approach, and data collecting method that used is case study with take LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, and LAZ DD Surabaya as the research objects. Non halal treatment at these LAZ is include the confession, presentation, and expressing and still not appropriate with non halal fund rule at ED PSAK 109 and PSAK 109, whereas to non halal fund measurement have been appropriate with PSAK 109. So that, in the future, the three LAZ must be recognize non halal fund acceptance as non halal fund and it should provide separately from zakah fund, infaq fund, amil fund and wakaf fund. In addition, dana non halal fund source must only originate from bank interest and giro, that amount is not too large and distributed for Muslim public interest out from consumption and religious facility.

Keywords : *LAZ, Non-Halal Fund, Treatment Of Accounting, ED PSAK109 dan PSAK 109.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pada tahun 2005, Forum Zakat (FOZ) berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009. Akhirnya pada bulan Oktober 2011, ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi OPZ.

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.

Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal:

1. penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
2. penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
3. amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan, “Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;”.

Dalam penjelasan ED PSAK tersebut, belum jelas secara pasti makna darurat dan kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas, serta penyaluran dana non halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara dalam PSAK Nomor 109 hanya mewajibkan mengungkapkan kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal, sedangkan kriteria baku dari dana non halal tidak dijelaskan. Hal ini menyebabkan perdebatan yang panjang terkait perlakuan dana non halal dan batasan darurat itu sendiri terutama sampai saat ini masih belum dikeluarkannya Fatwa tentang dana non halal pada LAZ oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Seiring berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, terdapat permasalahan apakah makna darurat ini masih relevan dengan kondisi sekarang. Perubahan peraturan perlakuan dana non halal yang terdapat pada PSAK Nomor 109 salah satunya juga dikarenakan tentang pengakuan dan pengukuran dana non halal yang ada di ED PSAK 109 ini seakan-akan memperbolehkan adanya dana non halal dalam LAZ padahal dana non halal ini diperbolehkan jika memang dalam kondisi darurat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengkaji bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hitungannya. Jika orang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah:282)

Dengan memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maka kita merumuskan tujuan Akuntansi Syariah sebagai berikut:

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama “*alfalah*” yaitu memasuki surga janatun Naim”.

Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari Tujuan Akuntansi Syariah, Konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:

1. Prinsip pencatatan berbasis akrual
2. Menggunakan harga pasar atau harga wajar
3. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah
4. Penyajian informasi yang lengkap (*full disclosure*) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir
5. Keabsahan (*Validitas*) data dan reliabilitas (keandalan data)
6. Konsistensi dalam penerapan standar
7. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*)
8. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas
9. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum dhuafa (fakir dan miskin)
10. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution*) untuk tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2.2 Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Sedangkan diluar BAZ dan LAZ tidak diharuskan melakukan pencatatan penerimaan penyaluran zakat sesuai PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. (Mahmudi, hal:2)

Sesuai karakteristik, maka laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat meliputi (Kustiawan, 2005: 5):

- 1) laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Organisasi Pengelola Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya, dilaporkan dalam:
 - a. laporan posisi keuangan
 - b. laporan sumber dan penggunaan dana
 - c. laporan arus kas
- 2) laporan keuangan yang mencerminkan dana yang dikelola penuh oleh unit otonom yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional (Kustiawan, 2005: 8):

- 1) pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerja mereka
- 2) memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen laporan keuangan lengkap LAZ berdasarkan pada PSAK Nomor 109 sebagai berikut.

1. Laporan posisi keuangan.

LAZ menyajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- a. Aset terdiri dari kas dan setara kas, piutang, efek, aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- b. Liabilitas terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja.
- c. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.

2. Laporan perubahan dana.

LAZ menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

- a. dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- b. dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), penyaluran dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;
- c. dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil.

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambah dan pengurangan;
- (d) Saldo awal;
- (e) Saldo akhir.

4. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan SAK lain yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.*

Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal pengungkapan dana non halal, LAZ harus mengungkapkan sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tersebut. Dalam hal penyajian dan pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

2.3 Ketentuan PSAK Nomor 109 tentang Dana Non Halal

Dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat ayat 41 telah disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. (Mohammad: 2008: 137)

Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

Darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. (Imam Suyuti dalam Antonio: 2009: 55).

Emergency adalah suatu keadaan yang mendesak dan harus segera dipenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hukum darurat ini kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan dispensasi ini. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu *darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya*.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal.

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. (Abdul: 2008: 53).

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan kriteria dana non halal adalah:

1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat adalah kondisi dimana butuh untuk segera dilakukan dan ketika dilakukan tidak boleh berlebihan
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi dana non halal pada ketiga organisasi tersebut, yakni pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi dana non halal, seperti sumber, distribusi dan alasannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi informasi dan langsung digunakan. Data sekunder dikumpulkan peneliti berupa: laporan keuangan LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah neraca, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada survei pendahuluan dan mengkonfirmasi informasi yang ada pada data sekunder. Wawancara ini akan dilakukan kepada bagian akuntansi dan bagian konsultan zakat atau dewan pengawas syariah LAZ tersebut.

Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut di lampirkan seperti pada lampiran A.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan dan buku-buku yang digunakan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan LAZ yang lengkap, foto-foto yang merupakan dokumentasi penyaluran dana non halal, dan catatan-catatan yang menjelaskan sumber dana non halal tersebut.

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar penerapan akuntansi dana non halal yang digunakan yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian ketiga organisasi tersebut. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK 109 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana non halal pada ketiga organisasi tersebut yaitu LAZ Yatim Mandiri dan LAZ Rumah Zakat yang merupakan LAZ Pusat serta LAZ DD Surabaya yang merupakan LAZ cabang.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya adalah neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, ketiga LAZ tersebut sudah mengacu pada PSAK 109. Jika dilihat dari jenis laporan keuangan yang dibuat, ketiga LAZ tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun, jika dilihat dari format penyusunan laporan keuangan, terutama neraca dan laporan perubahan dana ada format laporan keuangan LAZ yang tidak sesuai dengan format laporan keuangan di PSAK 109. Apabila LAZ mendapati permasalahan pencatatan yang tidak ditemukan jawabannya di PSAK 109, LAZ bisa melihat di ED PSAK 109. Jika tetap tidak menemukan jawabannya di ED PSAK 109 maka menggunakan referensi yang terkait. Adapun ketidaksesuaian format laporan keuangan LAZ tersebut misalnya, LAZ DD Surabaya format neraca yang dibuat tidak sesuai dengan format neraca yang di PSAK 109. Pada neraca LAZ Yatim Mandiri, akun

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

saldo dana non halal juga tidak ada padahal sebenarnya ada, namun di masukkan ke dalam akun saldo dana amil.

Pada format laporan perubahan dana LAZ DD Surabaya juga tidak sesuai dengan format laporan perubahan dana yang dicontohkan di PSAK 109. Begitu juga dengan LAZ Yatim Mandiri format laporan perubahan dananya tidak terdapat penerimaan dana non halal padahal pada laporan perubahan dana yang diaudit terdapat penerimaan dana non halal. Hal ini dapat disimpulkan format laporan keuangan LAZ DD Surabaya baik format neraca dan laporan perubahan dana tidak sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan Format Laporan Keuangan LAZ Rumah Zakat baik format neraca dan format laporan perubahan dana sudah sesuai dengan PSAK 109.

4.1.2 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta penerimaan dana non halal jika ada. Pada akhir tahun, kedua LAZ tersebut juga membuat laporan keuangan yang komprehensif yang setiap tahunnya diaudit oleh auditor internal dan auditor eksternal. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Termasuk dalam hal perlakuan akuntansi dana non halal harus memenuhi prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statement keuangan (Suwardojo, 2008).

LAZ DD Surabaya mengakui atau mencatat dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran. Jumlah yang akan dilekatkan pada akun dana non halal juga sesuai dengan rekening koran tersebut. Setiap bulan penerimaan dana non halal kemudian diakumulasikan dan disajikan dalam laporan perubahan dana dan setiap tahunnya disajikan kedalam neraca dan laporan perubahan dana serta jenis laporan keuangan lainnya.

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Begitu juga dengan LAZ Rumah Zakat dan LAZ Yatim Mandiri proses pengakuan dan pengukuran dana non halal sampai disajikan ke dalam laporan keuangan sama dengan proses pengakuan dan pengukuran di LAZ DD Surabaya yakni sesuai laporan yang ada di rekening koran baik tanggal dan jumlah yang akan dilekatkan pada penerimaan dana non halal.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai penyajian dan pengungkapan dana non halal akan di bahas pada bagian selanjutnya.

4.1.3 Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

Dana non halal LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya tidak disajikan terpisah dengan dana lainnya. Pada LAZ Yatim Mandiri penerimaan dana non halal dicampur dengan dana amil dengan menggunakan nama akun saldo dana amil. Sedangkan pada LAZ DD Surabaya, dineraca dana non halal dicampur dengan penerimaan dana-dana lainnya dengan menggunakan nama akun saldo dana masyarakat.

Selain disajikan di neraca, dana non halal juga disajikan di laporan perubahan dana. LAZ DD Surabaya menyajiakan dana non halal terpisah dengan dana-dana lainnya, sedangkan LAZ Yatim Mandiri tetap menyajikan dana non halal dicampur dengan dana amil dengan menggunakan nama akun dana amil.

Kebijakan penyajian LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya berbeda dengan LAZ Rumah Zakat. Dana non halal pada LAZ Rumah Zakat disajikan terpisah baik di neraca maupun di laporan perubahan dana dengan nama akun dana non halal. Pada laporan perubahan dana, dana non halal dibagi menjadi dua bagian yakni bagian penerimaan dan penyaluran sehingga setiap bulannya dapat diketahui langsung berapa saldo dana non halal.

Dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ Rumah Zakat bersumber dari penerimaan bunga bank. Sedangkan pada LAZ DD Surabaya bersumber dari penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara otomatis akan muncul dana non halal sehingga alasan adanya dana non halal pada ketiga LAZ tersebut adalah dikarenakan kondisi yang darurat.

Penggunaan rekening bank konvensional tidak bisa dihindari oleh LAZ Yatim Mandiri atau bersifat darurat. Hal ini dikarenakan LAZ Yatim Mandiri harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dana yang terhimpun dari donatur pada LAZ Yatim Mandiri sekitar 90% menggunakan rekening bank konvensional dan hanya 10% yang menggunakan rekening bank syariah. Namun demikian LAZ Yatim Mandiri hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu akan di kumpulkan menjadi satu di Bank Permata Syariah yang merupakan bank induk LAZ Yatim Mandiri.

Penggunaan rekening bank konvensional juga tidak bisa dihindari oleh LAZ DD Surabaya sehingga bersifat darurat. Darurat ini dikarenakan LAZ DD Surabaya dalam upaya memaksimalkan potensi zakat dituntut harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dana yang terhimpun dari donatur pada LAZ DD Surabaya sebagian besar

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

menggunakan rekening bank konvensional dan hanya sebagian kecil sekali yang menggunakan rekening bank syariah. Misalnya saja penerimaan selama bulan ramadhan yang menggunakan rekening Bank Muamalat saja hanya Rp 50.000. Namun demikian LAZ Dompot Dhuafa Jatim hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu akan di kumpulkan menjadi satu di rekening utama LAZ DD Surabaya.

Begitu juga dengan LAZ Rumah Zakat. Dalam memenuhi targetan dana Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) yang harus terkumpul maka LAZ Rumah Zakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan oleh para donatur yang tidak hanya berasal dari Indonesia juga berasal dari Luar Negeri. Sehingga alasannya adanya penerimaan bunga bank pada LAZ Rumah Zakat adalah darurat. Akan tetapi, pada LAZ Rumah Zakat sumber dana non halal tidak hanya penerimaan bunga bank tetapi juga dari penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain ini adalah penerimaan dari donatur yang merupakan bunga bank milik donatur tersebut. Oleh karena itu, penerimaan dana non pada LAZ Rumah Zakat tidak semuanya dikarenakan kondisi yang darurat karena sebenarnya LAZ Rumah Zakat bisa menolak penerimaan bunga dari donatur tersebut.

Dalam hal penyaluran dana non halal hanya LAZ Rumah Zakat yang sudah melakukan penyaluran dana non halal, sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya belum pernah menyalurkan dana non halal. Pada tahun 2011 LAZ Rumah Zakat sudah menyalurkan dana non halal sebesar Rp 172.218.835,00 untuk perbaikan sarana umum seperti pembangunan jalan raya, dan lain-lain serta digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp 23.246.461,00. Sedangkan dana non halal LAZ Yatim Mandiri sebesar Rp 138.915.237,00 belum disalurkan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pengendapan bunga bank sehingga akan menimbulkan penerimaan bunga lagi. Oleh karena itu, penyaluran dana non halal LAZ Yatim Mandiri seharusnya segera untuk dilakukan.


Dana non halal LAZ DD Surabaya sebesar Rp 224.979 juga belum disalurkan tapi dibiarkan mengendap dibank tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah dana non halal tidak kecil sehingga hanya untuk cadangan beban administrasi bank dan saldo minimal. Akan tetapi jika nantinya jasa giro ini sudah mencapai angka jutaan, LAZ DD Surabaya akan merencanakan untuk penyalurannya.

4.1.4 Pertumbuhan Dana Non Halal

Berikut adalah grafik pertumbuhan penerimaan bulanan dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri.

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Dana Non Halal Bulanan LAZ Yatim Mandiri Tahun 2011


PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT



Sumber: LAZ Yatim Mandiri

Penerimaan bulanan dana non halal LAZ DD Surabaya dapat disajikan seperti grafik dibawah ini.

Gambar 4.5 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Dana Non Halal Bulanan LAZ DD Surabaya Tahun 2011



Sumber: LAZ Dompot Dhuafa Surabaya

Jika kita amati grafik pertumbuhan bunga bank pada LAZ Yatim Mandiri dan grafik pertumbuhan penerimaan jasa giro pada LAZ DD Surabaya terlihat kecenderungan penerimaan dana non halal adalah naik. Pada LAZ Yatim Mandiri hanya antara Bulan Januari sampai Bulan Februari mengalami penurunan yang drastis, sedangkan pada bulan-bulan selanjutnya naik. Berbeda dengan pertumbuhan penerimaan dana non halal LAZ DD Surabaya yang sangat

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

fluktuatif, rata-rata pertumbuhan adalah naik. Akan tetapi pada Bulan Oktober ke Bulan November mengalami penurunan yang drastis. Adanya penerimaan bunga ataupun jasa giro yang besar ini dikarenakan pada saat itu aktivitas penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf juga besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar donatur lebih memilih mentrasfer uang donasinya melalui rekening konvensional.

Berdasarkan hasil survey diketahui perbandingan antara LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya yang dirangkum pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Perbandingan Profil Organisasi dan Gambaran Umum Akuntansi Dana Non halal LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya

No.	Perbandingan	LAZ Yatim Mandiri	LAZ Rumah Zakat	LAZ DD Surabaya
1.	Struktur Organisasi	Terdapat pembagian tugas dan wewenang namun lebih kompleks	Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terbagi kedalam beberapa manajemen	Terdapat pembagian tugas dan wewenang
2.	Pengumpulan dana	Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal	Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal	Zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana non halal
3.	Pendistribusian dana	Disalurkan pada anak yatim dengan ketentuan dana zakat untuk 8 asnaf, dana infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik	Dana zakat untuk 8 asnaf, dana infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik	Dana zakat untuk 8 asnaf, dana infak/sedekah dan wakaf untuk non 8 asnaf dengan memperhatikan kondisi mustahik
4.	Pedoman dalam menyusun laporan keuangan	PSAK 109	PSAK 109	PSAK 109
5.	Penerbitan laporan keuangan	Setiap bulan dan tahunan	Setiap bulan dan tahunan	Setiap bulan dan tahunan
6.	Jenis laporan keuangan bulanan	Laporan perubahan dana	Laporan perubahan dana	Laporan perubahan dana
7.	Jenis laporan keuangan tahunan	Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.	Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan	Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan
8.	Pengakuan dana non halal	Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran.	Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran.	Diakui sesuai tanggal penerimaan yang ada di rekening koran.
9.	Pengukuran dana non halal	Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran	Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran	Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran
10.	Penyajian	Disajikan dengan mencampur ke dana amil dengan menggunakan nama akun dana amil baik	Disajikan terpisah dengan dana-dana lainnya baik dineraca maupun laporan perubahan dana dengan	Disajikan tidak terpisah dengan dana-dana lainnya dengan

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

		di neraca maupun di laporan perubahan dana	nama akun dana non halal yang kemudian dirinci sesuai sumbernya.	menggunakan nama akun saldo masyarakat di neraca. Disajikan secara terpisah di laporan perubahan dana dengan nama akun penerimaan jasa giro
11.	Pengungkapan Sumber	Bunga Bank dari rekening organisasi	Bunga Bank dari rekening organisasi dan bunga bank dari donatur	Jasa giro dari rekening organisasi
12.	Pengungkapan alasan	Darurat	Tidak semua penerimaan dana non halal karena kondisi darurat	Darurat
13.	Pengungkapan jumlah	138.915.237,00	212.656.426,00	299.497,00
14.	Pengungkapan Penyaluran	Belum pernah disalurkan	Disalurkan untuk biaya administrasi bank dan sarana umum	Belum pernah disalurkan
15.	Jenis Audit yang sudah dilakukan	Audit keuangan dan audit manajemen	Audit keuangan dan audit manajemen	Audit keuangan dan audit manajemen serta audit kepatuhan terhadap syariah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Berdasarkan PSAK 109 pencatatan akuntansi organisasi pengelola zakat menggunakan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Pada PSAK 109 tidak menjelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran dana wakaf dan dana non halal. Hal ini tidak disebutkan karena kedua dana ini tidak wajib harus ada, namun jika terdapat dana wakaf dan dana non halal dalam perlakuan pengakuan dan pengukurannya bisa disamakan dengan dana zakat atau dana infak/sedekah. Dana wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas atau diakui sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset non kas. Begitu juga dana non halal diakui sebagai penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima.

LAZ Yatim Mandiri dalam pengakuan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109 karena penerimaan dana non halal tidak sebagai penambah dana non halal melainkan sebagai penambah dana amil sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan LAZ DD Surabaya mengakui dana non halal sebagai penerimaan dana non halal sebesar jumlah yang diterima namun belum disajikan secara tepat di neraca dan laporan perubahan dana. Penerimaan dana non halal pada LAZ Yatim

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Mandiri dan LAZ DD Surabaya seharusnya diakui sebagai penambah dana non halal.

Berbeda dengan LAZ Rumah Zakat, penerimaan dana non halal diakui sebagai penambah dana non halal sebesar jumlah yang diterima dan disajikan secara tepat sesuai format penyusunan laporan keuangan yang dicontohkan oleh PSAK 109. Semua penerimaan dana non halal ini diakui sesuai dengan tanggal dan jumlah yang ada direkening koran. Oleh karena itu, dalam hal pengukuran dana non halal, ketiga LAZ tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam hal pengakuan dana non halal masih ada LAZ yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yakni LAZ DD Surabaya dan LAZ Yatim Mandiri, sedangkan LAZ Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.

4.2.2 Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

Pada paragraf 38 PSAK 109 menyebutkan ketentuan mengenai penyajian dana zakat dan infak/sedekah yakni amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Untuk dana-dana lain yang tidak disebutkan misalnya dana non halal dan dana wakaf tetap harus disajikan secara terpisah dengan dana yang lainnya.

Dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dicatat dan diakui sebagai akun yang terpisah dari akun lainnya. Namun pada laporan yang dipublikasikan, dana non halal dimasukkan ke dalam dana amil. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi menurunnya kepercayaan donatur LAZ Yatim Mandiri yang sebagian besar adalah pegawai bank konvensional jika melihat akun dana non halal pada laporan keuangan.

Adanya perubahan penulisan pada laporan yang asli dengan yang dipublikasikan akan mengakibatkan informasi keuangan yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan sesuai syariat itu dilarang meskipun dengan niatan yang baik. Sesuai ketentuan hukum asal (ushul fiqh) bahwa niat baik tidak dapat melepaskan yang haram. Tidak memberikan informasi sesuai dengan kenyataan itu berarti tidak jujur dan itu dilarang dalam Islam meskipun dalam hal kebaikan. Ada tiga jenis kebohongan yang memang diperbolehkan dalam Islam dan berbohong dalam memberikan informasi keuangan itu tidak dibenarkan dalam Islam meskipun tujuannya baik. Islam memberikan penghargaan setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik, tujuan yang mulia dan niat yang bagus, baik dalam perundang-undangannya maupun dalam seluruh penghargannya. Untuk itulah maka Nabi Muhammad S.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya semua amal itu harus disertai dengan niat (ikhlas karena Allah), dan setiap orang dinilai menurut niatnya.” (HR. Bukhari)

"Barangsiapa mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menjaga diri supaya tidak minta-minta, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya, serta supaya dapat ikut berbelas kasih (membantu tetangganya), maka kelak dia akan bertemu Allah (di akhirat) sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama." (Riwayat Thabarani).

Pada LAZ DD Surabaya, penerimaan dana non halal tidak disajikan secara terpisah dengan dana-dana lainnya melainkan dicampur menjadi satu dengan dana-dana lainnya yang menggunakan nama akun dana masyarakat. Pada laporan

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

perubahan dana, dana non halal disajikan tidak menggunakan nama akun dana non halal, tapi hanya ada akun penerimaan jasa giro mengikuti format laporan keuangan LAZ Dompot Dhuafa Pusat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan format penyusunan laporan keuangan yang dicontohkan PSAK 109 yang mewajibkan setiap LAZ harus mengungkapkan adanya dana non halal. LAZ Dompot Dhuafa seharusnya tetap mencatat akun dana non halal kemudian diperinci sumber dari mana saja, misalnya dari penerimaan jasa giro.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan LAZ Yatim Mandiri dan berdasarkan laporan keuangan LAZ DD Surabaya, perlakuan dana non halal kedua LAZ tersebut dalam hal penyajian belum sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu, seharusnya LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya menyajikan informasi dana non halal pada laporan keuangan secara terpisah dari akun zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Sedangkan pada LAZ Rumah Zakat, dana non halal disajikan secara terpisah dengan dana-dana lainnya baik di laporan neraca ataupun di laporan perubahan dana. Pada laporan perubahan dana terdapat dua bagian yakni bagian pertama, penerimaan dana non halal yang bersumber dari penerimaan bunga bank dan penerimaan lain-lain. Bagian kedua adalah penyaluran yang disalurkan untuk biaya administrasi bank dan sarana umum misalnya pembangunan jalan raya, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan penyajian dana non halal pada LAZ Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109.

Dalam PSAK 109 paragraf 41 menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Sumber dana non halal yang diperbolehkan oleh syariah saat ini adalah bunga bank dan jasa giro. Dalam hukum asal muamalah segala sesuatu hukumnya boleh dilakukan kecuali ada ayat alquran atau al hadits yang melarangnya.

"Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun." Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa.(Riwayat Hakim dan Bazzar).

Menabung di bank konvensional hukumnya adalah haram karena baik jasa giro dan bunga yang didapat adalah riba dan riba diilang keras oleh syariat Islam.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS. Al Baqarah: 275-276).

MUI melalui fatwanya dengan tegas telah melarang adanya praktek riba. Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.

Namun, Islam memang agama yang sempurna dan universal, meskipun riba itu dilarang akan tetapi dalam kondisi darurat memungut hasil riba itu masih diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan QS. Al An'am: 119.

"Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa."

Oleh karena itu adanya penerimaan jasa giro dan bunga bank pada LAZ itu diperbolehkan karena memang kondisi darurat.

Potensi zakat Indonesia pada tahun 2008 sebesar 2,9 Trilyun namun pencapaian penghimpunan dana zakat oleh LAZ/BAZ hanya mencapai 700 milyar tiap tahunnya. Sampai sekarang antara potensi zakat dengan pencapaian penghimpunan zakat masih jauh selisih jumlahnya. Oleh karena itu, setiap organisasi pengelola zakat harus melakukan inovasi program dan pelayanan optimal kepada muzaki agar mereka dengan mudah bisa menyalurkan zakatnya. Salah satu pelayanan optimal terhadap donatur adalah dengan membuka rekening bank konvensional. Sesuai kondisi realita, donatur zakat lebih banyak menggunakan jasa rekening bank konvensional dibandingkan jasa rekening bank syariah. Sehingga meskipun adanya sikap organisasi pengelola zakat membuka rekening bank konvensional bertentangan dengan semangat instrumen ekonomi Islam yakni optimalisasi zakat dan pelarangan riba, LAZ tidak dapat menghindari dari menggunakan jasa bank konvensional. Kondisi ini memang sangat dilematis, oleh karena itu meskipun LAZ diperbolehkan membuka rekening bank konvensional tapi LAZ hanya menggunakannya untuk jasa penghimpunan dana saja dan LAZ tidak boleh menerima penerimaan dana non halal dari donatur. Misalnya ada seorang donatur yang menabung di bank konvensional, dia tidak mau mengkonsumsi bunga bank tersebut. Oleh karena itu, dia menitipkan kepada LAZ untuk disalurkan bunga tersebut maka LAZ tidak boleh menerima bunga tersebut karena hanya dari harta yang halal saja yang bisa dikeluarkan zakatnya.

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional). Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bisa melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA
NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. (Mohammad: 2008: 137).

Menurut Forum Zakat (FOZ) dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi.

Dalam ED PSAK Nomor 109 juga telah dijelaskan, bahwa dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

Darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. (Imam Suyuti dalam Antonio: 2009: 55). *Emergency* adalah suatu keadaan yang mendesak dan harus segera dipenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hukum darurat ini kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan dispensasi ini. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu *darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya*.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, dana non halal harus disalurkan sesuai ketentuan syariah yaitu menghindari adanya konsumsi dan fasilitas ibadah. Biasanya dana non halal didistribusikan untuk proyek sosial seperti pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, dan agenda sosial lainnya. Dana non halal ini akan masuk dalam dana kebajikan, namun harus disajikan secara terpisah dari dana yang halal. Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dari pada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah. (Abdul: 2008: 53).

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan kriteria dana non halal adalah sebagai berikut.

1. Transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat.
2. Darurat adalah kondisi dimana butuh untuk segera dilakukan dan ketika dilakukan tidak boleh berlebihan
3. Transaksi ribawi yang muncul secara sistemik
4. Bukan merupakan dana haram yang terselubung

Penyaluran dana non halal juga dibatasi hanya untuk kepentingan masyarakat umum yang bukan untuk kebutuhan konsumsi dan ibadah, misalnya pembangunan jalan umum, pengadaan tempat sampah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang fungsinya bukan untuk ibadah.

Sumber dana non halal LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya sudah sesuai dengan kriteria dana non halal yakni pada LAZ Yatim Mandiri bersumber bersumber dari penerimaan bunga bank dan pada LAZ DD Surabaya bersumber dari penerimaan jasa giro. Bunga bank dan jasa giro adalah jenis penerimaan yang tidak bisa dihindari karena adanya rekening bank konvensional maka secara

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

otomatis akan muncul dana non halal. Sedangkan sumber penerimaan dana non halal pada LAZ Rumah Zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan dana non halal LAZ Rumah Zakat yang bersumber dari bunga bank organisasi itu sesuai dengan PSAK 109, sedangkan penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik donatur itu tidak sesuai dengan kriteria dana non halal yang ada di PSAK 109. Oleh sebab itu, LAZ Rumah Zakat seharusnya hanya menerima penerimaan bunga dari bank konvensional saja, sedangkan penerimaan bunga (dana non halal) dari donatur LAZ Rumah Zakat tidak boleh menerimanya.

Penggunaan rekening bank konvensional tidak bisa dihindari baik oleh LAZ Yatim Mandiri dan LAZ Rumah Zakat maupun oleh LAZ DD Surabaya. Penerimaan ini dikarenakan LAZ DD Surabaya dalam upaya memaksimalkan potensi zakat dituntut harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dana yang terhimpun dari donatur pada LAZ DD Surabaya sebagian besar menggunakan rekening bank konvensional dan hanya sebagian kecil sekali yang menggunakan rekening bank syariah. Misalnya saja penerimaan selama bulan Ramadhan yang menggunakan rekening Bank Muamalat saja hanya Rp 50.000. Namun demikian LAZ Dompot Dhuafa Jatim hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu akan di kumpulkan menjadi satu di rekening utama LAZ DD Surabaya.

Penggunaan rekening bank konvensional juga bersifat darurat bagi LAZ Yatim Mandiri karena LAZ Yatim Mandiri harus mampu memberikan fasilitas dan kemudahan donatur untuk menyalurkan zakatnya. Dana yang terhimpun dari donatur pada LAZ Yatim Mandiri sekitar 90% menggunakan rekening bank konvensional dan hanya 10% yang menggunakan rekening bank syariah. Namun demikian LAZ Yatim Mandiri hanya menggunakan rekening bank konvensional untuk menghimpun penerimaan dana dari donatur dan apabila dalam rekening tersebut jumlahnya sudah mencapai jumlah tertentu akan di kumpulkan menjadi satu di Bank Permata Syariah yang merupakan bank induk LAZ Yatim Mandiri. Sehingga bisa dikatakan alasan penggunaan rekening bank konvensional atau alasan adanya dana non halal pada LAZ DD Surabaya dan LAZ Yatim Mandiri karena kondisi darurat.

Alasan penerimaan dana non halal pada LAZ Rumah Zakat terbagi menjadi dua yakni, pertama penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik organisasi itu dikarenakan kondisi darurat sebab LAZ Rumah Zakat juga tidak bisa menghindari adanya fasilitas rekening bank konvensional. Kedua, penerimaan dana non halal yang bersumber dari bunga bank milik donatur itu tidak bisa dikatakan darurat karena LAZ Rumah Zakat sebenarnya bisa menolak penerimaan dana tersebut. Sehingga dapat dikatakan alasan adanya penerimaan dana non halal pada LAZ Rumah Zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Oleh sebab itu, LAZ Rumah Zakat tidak boleh menerima dana non halal yang berupa bunga dari donatur karena tidak memenuhi alasan darurat.

Kemudian dalam hal penyaluran dana non halal. Sampai saat ini, dana non halal LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya belum disalurkan. Hal ini

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

tentunya akan mengakibatkan pengendapan bunga bank yang tentunya akan menimbulkan penerimaan bunga lagi. Oleh karena itu, penyaluran dana non halal LAZ Yatim Mandiri seharusnya segera untuk dilakukan. Begitu juga dengan LAZ DD Surabaya, dana non halal sebesar Rp 224.979 juga belum disalurkan tapi dibiarkan mengendap dibank tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah dana non halal tidak kecil sehingga hanya untuk cadangan beban administrasi bank dan saldo minimal. Akan tetapi jika nantinya jasa giro ini sudah mencapai angka satu jutaan, LAZ DD Surabaya akan merencanakan untuk penyalurannya. Sesuai ketentuan syariah dana non halal harus disalurkan berapapun jumlahnya sehingga bisa dikatakan bahwa baik LAZ Yatim Mandiri maupun LAZ DD Surabaya belum sesuai dengan ketentuan syariah dalam hal penyaluran dana non halal. Untuk LAZ DD Surabaya karena jumlahnya kecil, menurut beberapa ulama itu masih bisa dimaklumi dengan alasan demi kemanfaatan umat yang lebih besar tidak apa-apa jika menunggu jumlah mencapai jutaan baru kemudian disalurkan, namun jika disalurkan berapapun jumlahnya itu yang lebih utama.

Sedangkan pada LAZ Rumah Zakat dana non halal sudah disalurkan yakni untuk biaya administrasi dan sarana umum diluar fasilitas ibadah. Terdapat koreksi pada penyaluran dana non halal LAZ Rumah Zakat. Penyaluran dana non halal LAZ Rumah Zakat untuk disalurkan ke sarana umum itu sudah sesuai dengan PSAK 109, Namun untuk yang digunakan untuk membayar biaya administrasi itu tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Syariah menganjurkan dana non halal itu gunakan untuk kemaslahatan umat diluar kebutuhab konsumtif dan sarana ibadah serta bukan untuk kegiatan operasional lembaga zakat atau amil. Sehingga dalam hal penyaluran dana non halal, penyaluran dana non halal LAZ Rumah Zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya karena sudah disalurkan. Oleh sebab itu, seharusnya baik LAZ Rumah Zakat, LAZ Yatim Mandiri, dan LAZ DD Surabaya supaya menyalurkan dana non halal hanya untuk sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat diluar fasilitas ibadah dan kebutuhan konsumsi.

Berdasarkan uraian evaluasi perlakuan akuntansi dana non halal LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya yang telah dibandingkan dengan perlakuan akuntansi dana non halal pada PSAK 109 dan telah dibahas diatas dapat ditarik ikhtisar perbandingan perlakuan akuntansi dana non halal LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya dengan PSAK 109 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 yaitu sebagai berikut.

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya Dengan PSAK 109

No.	Perbandingan	PSAK	YM	RZ	DD
1.	Pengakuan	Dicatat sesuai tanggal yang ada di rekening koran			
		Keterangan: YM, DD, dan RZ mencatat dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran			
		Diakui sebagai penambah dana non halal	x		x
		Keterangan: Pengakuan dana non halal YM, DD tidak sesuai dengan PSAK 109 karena tidak mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah dana non halal. Sedangkan RZ sudah sesuai dengan PSAK 109 karena mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah dana non halal. Seharusnya YM dan DD juga mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah dana non halal di laporan keuangannya.			
2.	Pengukuran	Dicatat sesuai jumlah yang tertera pada rekening koran			
		Pengukuran dana non halal pada YM, RZ, dan DD sudah sesuai dengan PSAK 109 karena mencatat dana non halal sebesar kas yang diterima atau sesuai dengan jumlah yang tertera pada rekening koran			
3.	Penyajian	Disajikan secara terpisah di neraca	x		x
		Keterangan: Pada laporan neraca: -RZ menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, amil dan wakaf -YM menyajikan dana non halal secara tidak terpisah dengan dana amil dengan nama akun saldo dana amil -DD menyajikan dana non halal secara tidak terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, amil dan wakaf dengan nama akun saldo dana masyarakat			
		Disajikan secara terpisah di laporan perubahan dana			
		Keterangan: Pada laporan perubahan dana: -RZ dan DD menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, amil dan wakaf -YM menyajikan dana non halal secara tidak terpisah dengan dana amil dengan nama akun saldo dana amil. Oleh karena itu, seharusnya baik di neraca dan laporan perubahan dana, YM dan DD juga menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, amil dan wakaf, seperti yang dilakukan LAZ RZ.			
4.	Pengungkapan:				
	Sumber	Hanya dari Bunga Bank atau Jasa Giro		x	
	Keterangan: Sumber dana non halal: -DD dari jasa giro sehingga sudah sesuai dengan PSAK 109 -YM dari bunga sehingga sudah sesuai dengan PSAK 109 -RZ dari bunga dan sumbangan bunga milik donatur sehingga tidak sudah sesuai dengan PSAK 109 Oleh sebab itu, seharusnya RZ hanya menerima bunga akibat dibukanya rekening konvensional dan tidak menerima sumbangan bunga milik donatur				
	Alasan	Darurat			

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

		Keterangan: Alasan adanya dana non halal: -YM dan DD darurat -RZ tidak sepenuhnya darurat yaitu penerimaan dari bunga milik donatur, sehingga jenis penerimaan ini tidak boleh diterima.			
	Penyaluran	Hanya Untuk fasilitas umum diluar untuk konsumsi dan fasilitas ibadah	x	x	x
		Keterangan: Penyaluran dana non halal: -YM dan DD belum pernah disalurkan sehingga tidak sesuai dengan PSAK 109 sehingga seharusnya YM dan DD segera menyalurkan dana non halalnya untuk sarana umum yang bermanfaat bagi masyarakat diluar fasilitas ibadah -RZ sudah disalurkan tapi penyalurannya belum sesuai dengan PSAK yakni selain untuk sarana umum juga untuk biaya administrasi. Penggunaan dana non halal untuk biaya administrasi tersebut tidak diperbolehkan sehingga seharusnya pengeluaran untuk biaya administrasi ini di ambilkan dari penerimaan dana amil bukan dari dana non halal.			

4.2.3 Evaluasi Kebijakan Adanya Penerimaan Dana Non Halal Pada LAZ Dan Kaitannya Dengan PSAK 109

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga syariah yang berfungsi menerima dan menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah dan dalam kegiatan operasionalnya jauh dari transaksi yang melanggar syariah Islam seperti transaksi ribawi. Adanya akun dana non halal pada laporan keuangan LAZ akan menimbulkan stigma yang negatif dimasyarakat tentang kepatuhan LAZ terhadap syariah. Terutama bagi masyarakat awam akan menimbulkan anggapan bahwa ada sebagian harta yang diterima atau disalurkan oleh LAZ itu tidak halal atau haram. Oleh sebab itu, akun dana non halal seharusnya tidak ada di laporan keuangan LAZ. Tidak adanya akun dana non halal ini bukan berupa menyembunyian informasi keuangan seperti yang terjadi pada LAZ Yatim Mandiri, melainkan benar-benar tidak ada penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal ini dapat dihindari manakala LAZ memiliki komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas bank konvensional.

Adanya perubahan ketentuan dana non halal yang tertuang dalam ED PSAK 109 menjadi seperti yang tertuang dalam PSAK 109 dikarenakan terjadinya perdebatan yang panjang di antara kalangan ulama Indonesia. Bahkan sampai saat ini ketika PSAK 109 juga sudah disahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum juga mengeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal pada LAZ.

Adapun bunyi ED PSAK 109 dan PSAK 109 adalah sebagai berikut.

“Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada,

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.”

Sedangkan dalam PSAK Nomor 109 hanya menjelaskan,

“Amil harus mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;”.

Dalam sebuah artikel yang di tulis dan dimuat dalam situs web Forum Zakat pada bulan november 2008, dijelaskan bahwa lambatnya pengesahan PSAK Zakat 109 disebabkan masih adanya beberapa hal penting yang belum disepakati yaitu: pertama, penerima dan penerimaan zakat, kedua, p

enyaluran zakat, ketiga, dana non halal. Pembahasan dana non yang meliputi bagaimana perolehan dana non halal dan bagaimana penggunaan dana non halal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan MUI serta pengawas LAZ, masuk pada wilayah fikih sehingga sangat sulit untuk mencapai kata mufakat. Akhirnya disepakati agar ada satu pendapat yang dijadikan pedoman, maka perlu dimintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan mengenai istilah dana non halal, mereka semua sepakat untuk dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan sedekah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum, karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini adalah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi.

Saat itu tahun 2008, IAI dan Pengawas LAZ sepakat bahwa ketentuan tentang apa saja yang bisa di akui sebagai dana non halal dan untuk apa saja dana non halal ini digunakan diserahkan sepenuhnya kepada MUI untuk dikeluarkan Fatwa tentang Dana Non Halal. Namun kenyataannya sampai desember 2012 ini, MUI belum juga mengeluarkan fatwa Dana Non Halal. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang rumit ketika LAZ menerima dana non halal sehingga cukup sulit untuk menentukan makna dan batasan darurat dalam menerima atau menggunakan dana non halal tersebut.

Adanya perubahan ketentuan definisi sumber, alasan, dan penyaluran dana non halal pada ED PSAK menjadikan ketentuan pengungkapan jika terdapat dana non halal seperti yang ada PSAK ini menunjukkan ikhtiar IAI untuk menghapus penerimaan dana non halal. Jika dianalisis aturan ini bisa jadi merupakan proses pelarangan penerimaan dana non halal oleh PSAK yang meniru seperti proses pelarangan riba oleh Allah yang dilakukan secara bertahap.

Sama halnya dengan ED PSAK menjadi PSAK ini, awalnya di ED PSAK dijelaskan mengenai definisi sumber dana non halal yakni bisa berupa bunga atau jasa giro. Kemudian digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariah yakni untuk untuk sarana umum diluar kebutuhan konsumtif dan fasilitas ibadah. Alasan adanya dana non halal ini darurat. Baru kemudian PSAK secara halus

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

menyebutkan jika ada dana non halal maka harus di ungkapkan mengenai sumber, alasan, penyaluran, dan jumlah dana non halal. Apabila tidak penerimaan dana non halal itu jauh lebih baik. Tidak menutup kemungkinan nantinya dalam PSAK memang tidak menghendaki adanya dana non halal. Tentunya penghapusan penerimaan dana non halal itu harus bertahap dan terarah. Oleh sebab itu, seharusnya LAZ dari sekarang harus melakukan persiapan lebih awal supaya nantinya tidak membuka rekening di bank konvensional karena nantinya menimbulkan dana non halal.

Berdasarkan grafik pertumbuhan penerimaan dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya (lihat Gambar 4.4 dan Gambar 4.5) terlihat tingkat ketergantungan LAZ terhadap rekening bank konvensional ini sangat tinggi. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang negatif, sebab lembaga zakat tidak seharusnya memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap lembaga ribawi meskipun hal ini dikarenakan pilihan donatur. Oleh sebab itu, seharusnya LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya berani untuk tidak memberikan alternatif pilihan rekening kecuali hanya rekening syariah.

Tentunya keputusan ini akan menimbulkan kekhawatiran jika target penerimaan dana Zizwaf tidak bisa berkembang atau malah menurun drastis. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini seharusnya mampu dikikis oleh LAZ. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya LAZ itu yakin bahwa Allah tidak akan menyiapkan pengorbanan hamba-Nya manakala hamba-Nya lurus menjalankan aturan Allah. Apabila LAZ komitmen menjalan amanah mengelola dana sesuai aturan Allah, Insya Allah akan selalu ada pertolongan dari Allah untuk mencapai target-target LAZ tersebut.

Mengenai keputusan supaya LAZ tidak membuka rekening bank konvensional tentunya diperlukan sebuah persiapan yang matang antara lain:

1. LAZ harus memahami donatur dan calon danatur mengenai hukum riba dan berinteraksi dengan lembaga riba seperti membuka rekening di bank konvensional yang menimbulkan penerimaan dana non halal hukumnya adalah haram. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, misalnya dengan tema dibawah naungan keberkahan syariat Islam, indahny hidup tanpa riba, dan lain sebagainya.
2. Forum Zakat (FoZ) seharusnya mampu membuat kesepakatan terhadap semua LAZ agar secara serentak dan bertahap tidak membuka rekening di bank konvensional misalnya dengan mencetuskan gerakan bebas ribawi atau gerakan bebas dana non halal. Jika hanya di lakukan oleh salah satu LAZ saja kemungkinan besar akan terasa berat.

Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras dalam hukuman-Nya.” (Al maidah:2)

Dalam memulai gerakan bebas ribawi ini, diharapkan LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, ataupun LAZ DD Surabaya yang merupakan LAZ Nasional mampu menjadi sebuah LAZ percontohan yang bebas dana non halal.

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

3. Bank Indonesia dan Persatuan Bank Syariah Indonesia (PBSI) harus mampu menstimulus Bank Syariah di Indonesia agar meminimalisir kekuarangan-kekurangan yang dimiliki agar mampu memberikan fasilitas yang minimal setara dengan fasilitas Bank Konvensional sehingga ketika LAZ hanya membuka rekening syariah, donatur mereka sudah cukup puas dalam pelayanan fasilitas bank syariah dalam menyalurkan zakatnya.

Itulah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengawal sebuah pembaharuan pada LAZ agar terbebas dari unsur dana non halal. Di awal-awal perubahan tersebut pastinya LAZ akan mengalami beberapa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Didalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, Allah menegaskan komitmen orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, Allah juga ingin menguji komitmen LAZ untuk patuh terhadap aturan syariah. Berikut adalah arti dari QS. Al-Ankabut ayat 2-3.

“Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pendusta.” (Q.S. al-Ankabut :2-3).

Dalam ayat ini jelas sekali Allah ingin menguji orang-orang beriman. Bisa jadi saat ini LAZ sedang diuji dengan kondisi dilematis antara menyediakan fasilitas rekening bank konvensional tetapi melanggar syariat Islam atau tidak membuka fasilitas rekening bank konvensional tetapi menimbulkan kekhawatiran sekian besar donatur atau targetan penerimaan dana Ziswaf tidak tercapai.

Pada akhirnya semua berpulang kepada komitmen LAZ tersebut untuk mengelola dana Ziswaf sesuai tuntunan Syariah. Sangat diharapkan LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya mampu menjadi LAZ yang mengawali tidak membuka rekening syariah dari fasilitas pelayanan jasa transfer untuk donatur sehingga ke depan dalam keuangan baik LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya tidak memiliki penerimaan dana non halal. Semoga ayat Al Quran berikut ini bisa menjadi motivasi bagi LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya untuk berubah menjadi lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.
2. Pengakuan dana non halal LAZ yang sudah sesuai dengan PSAK 109 adalah LAZ Rumah Zakat yakni dana non halal diakui sebagai penambah akun dana

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

non halal sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya masih belum sesuai. Penerimaan dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri diakui sebagai penambah dana amil, sedangkan penerimaan dana non halal pada LAZ DD Surabaya diakui sebagai penambah dana masyarakat. Pengukuran dana non halal yang dilakukan oleh ketiga LAZ tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pengukuran pada PSAK 109 yakni sesuai jumlah kas yang diterima atau sesuai dengan jumlah yang ada di rekening koran.

3. Penyajian dana non halal pada LAZ Rumah Zakat yang sudah sesuai dengan ketentuan penyajian dana non halal pada PSAK 109 yakni disajikan terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya dalam menyajikan dana non halal belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak disajikan terpisah dengan dana zakat, infak, sedekah, wakaf.
4. Sumber dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 109 yakni berasal dari penerimaan bunga dan jasa giro sehingga alasan penerimaan dana non halal pada kedua LAZ tersebut bisa dikatakan darurat. Namun pada LAZ Rumah Zakat, sumber dana non halal berasal dari penerimaan bunga dan donasi dari donatur yang merupakan bunga bank sehingga alasan adanya penerimaan dana non halal belum bisa dikatakan darurat sebab LAZ Rumah Zakat masih bisa menghindari penerimaan bunga bank dari donatur. Oleh sebab itu, sumber dan alasan adanya dana non halal pada LAZ Rumah Zakat belum sesuai dengan PSAK 109. Sampai saat ini, dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya belum pernah disalurkan sehingga bisa dikatakan kedua LAZ tersebut belum menerapkan kebijakan penyaluran dana non halal sesuai ketentuan PSAK 109. Berbeda dengan LAZ Rumah Zakat, dana non halal telah disalurkan sesuai ketentuan PSAK 109 yakni disalurkan untuk biaya administrasi bank dan sarana umum.
5. Pertumbuhan dana non halal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya rata-rata kecenderungannya adalah naik meskipun grafik pertumbuhannya sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan LAZ terhadap fasilitas bank konvensional masih sangat tinggi sehingga sulit LAZ terlepas dari penerimaan dana non halal.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya dalam memperlakukan akuntansi dana non halal yang sesuai dengan PSAK 109 diharapkan nantinya dapat segera diterapkan oleh ketiga LAZ tersebut.
2. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan penulis terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana non halal serta mempunyai referensi lebih banyak dan mengikuti perkembangan informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya pada LAZ lokal Indonesia tapi juga menggunakan referensi LAZ di Luar Negeri. Objek penelitian diharapkan

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

- seragam apakah itu pusat atukah cabang sehingga ketika dilakukan komparasai itu lebih adil.
3. Sampai saat ini belum ada Fatwa MUI mengenai penerimaan dan penyaluran dana non halal pada LAZ sehingga sangat diharapkan MUI segera merumuskan fatwa tersebut.
 4. Penghapusan penerimaan dana non halal pada LAZ seharusnya bisa dilakukan jika LAZ tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan operasional pengelolaan dana Ziswaf sesuai aturan syariah
 5. Dalam pengumpulan data penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh catatan atas laporan keuangan dan wawancara tidak hanya kepada pihak manajemen keuangan saja melainkan juga kepada dewan pengawas syariah LAZ tersebut.
 6. Penelitian ini akan lebih bermfaat jika selain menggali informasi dari internal LAZ juga menggali informasi bagaimana tanggapan masyarakat atau donatur terhadap penerimaan dana non halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
- Aziz, Abdul. Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta. Bandung.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Pertama. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Bariyah, Choirul. 2010. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Suarabaya*, skripsi tahun 2010 di Universitas Jember.
- Exposure Draft PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedkah
- Harahap, Sofyan S. 2008. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Kustiawan, Syukur, Hatanti, dkk. *Pedoman Akuntansi Organisasin Pengelola Zakat (Forum Zakat)*. 2005. Jakarta
- Mahmudi. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknikn Fund Accounting*. Journal
- Moleong, Lexy J. 2010. *Merode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press. Jakarta
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. P.T. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- PKES Interaktif. 2011. PSAK 109, Jawaban Standarisasi Akuntansi Zakat. www.zonaekis.com.
- PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- Santi, Nila. 2011. “Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rizki Jember dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Jember”, skripsi tahun 2011 di Universitas Jember.

*PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA
NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT*

- Suhadi, M, Lc. 2012. *Dahsyatnya Sedekah Tahajud Dhuha & Santuni Anak Yatim*,
Shaih Kelompok Penerbit ZIYAD VISI MEDIA. Surakarta
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (Forum Zakat).
2005. –Cet. 1- Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Widodo, Hartono dan Teten Kustiawan, Ak. 2001. *Akuntansi dan Manajemen
Keuangan untuk Orang Pengelola Zakat*, IMZ Ciputat